



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/DJU/SK/HM02.3/1/2019**

**TENTANG
APLIKASI MONITORING DELEGASI
UNTUK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi, terdapat ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan delegasi pada pengadilan;
 - b. bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada dibawahnya;
 - c. bahwa untuk mendukung percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, dianggap perlu untuk membuat suatu aplikasi yang memudahkan pelaksanaan monitoring delegasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Aplikasi Monitoring Delegasi Untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan (Buku II);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
6. Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG APLIKASI MONITORING DELEGASI UNTUK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

KESATU : Memberlakukan aplikasi monitoring delegasi untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan umum.

KEDUA : Memerintahkan setiap Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengimplementasikan aplikasi monitoring pada Pengadilan Tingkat Banding.

KETIGA : Agar delegasi dapat dilaksanakan tepat waktu maka :

- Pengadilan Negeri Pengaju wajib mengajukan delegasi melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- Setiap Pengadilan Negeri wajib mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius dalam wilayah hukum pengadilan wajib dipublikasikan di situs web. Pengadilan masing-masing (sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 perihal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP).

KEEMPAT : Bagi Ketua Pengadilan Negeri yang tidak melaksanakan butir KETIGA di atas maka akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



HERRI SWANTORO